

**HAK-HAK ANAK ANGKAT MENURUT FIQH DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
DHANANG SETIAKA

NIM.1223201013

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**



**HAK-HAK ANAK ANGKAT MENURUT FIQH DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)**

Dhanang Setiaka

NIM. 1223201013

ABSTRAK

Kehadiran seorang anak bisa menjadi perekat hubungan suami-istri. Akan tetapi, kenyataannya beberapa pasangan suami istri tidak memiliki anak, sementara mereka sangat ingin adanya anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka upaya untuk mereka pengangkatan atau adopsi anak, lantas menjadi pilihan untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung. Tujuan dalam pengangkatan anak ialah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan penulis adalah hak-hak anak angkat menurut fiqh dan kompilasi hukum islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dimana dalam penulisan ini mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang-Undang.

Anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Dan anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, karena tidak termasuk kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dan harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Hak, Anak angkat, Fiqh, Kompilasi Hukum Islam



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitiann	8
G. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Anak Angkat	14
B. Dasar Hukum Anak Angkat	23

C. Tujuan Pengangkatan Anak	25
D. Latar Belakang Pengangkatan Anak.....	27
E. Syarat-syarat Pengangkatan Anak.....	27

BAB III ANAK ANGKAT MENURUT FIQH DAN KHI

A. Anak Angkat menurut Fiqh	35
B. Anak Angkat menurut KHI.....	37
C. Kedudukan Anak Angkat dalam Islam.....	39
D. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam ...	45
E. Hak Status Anak Angkat.....	49
F. Hak-hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam.....	51
G. Hak-hak Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang- undangan	53

BAB IV ANALISIS

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dengan sumber pokoknya Alquran dan Hadis, tidaklah lahir dalam masyarakat yang hampa kultural, di mana ia di samping sebagai konsep Ilahi yang mengajarkan tentang kebenaran juga sekaligus menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.¹

Keluarga menurut makna sosiologi yaitu kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan perkawinan/pertalian darah. Keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah.² Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang kekal dan berhasil mendapatkan keturunan yang harus dipelihara dan dididik dengan baik.³

Suatu perkawinan tidaklah bahagia tanpa kehadiran seorang anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai.⁴ Keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah keinginan yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebagai bapak atau ibu, tidak ada penghalang dari sisi syar'i bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas kaidah syariat yang suci, namun terkadang ikhtiar

¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),h.257.

² Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h.1.

³Bakri A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Hukum Perdata/BW* (Jakarta:PT.HidakaryaAgung,1981),h.13.

⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h.1.

mereka berdua belum juga membuahkan hasil, upaya keras mereka dibayangi aroma kegagalan, padahal harapan hati akan buah hati sudah sedemikian menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut.

Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.⁵ Faktor lain dari mengangkat anak terkadang karena keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran dan kasih sayang anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif mereka. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.⁶

Pengangkatan anak atau adopsi bukanlah suatu hal yang baru. Di Indonesia sendiri, masalah pengangkatan anak ada diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

⁵Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Haji Masagung, Cetakan 6, 1987), h.117.

⁶Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 302.

Perlindungan Anak, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Pengangkatan anak melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain. Pengangkatan anak meliputi usaha mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkatnya, serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, seks, kebangsaan atau sosial.⁷

Sedangkan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam praktek Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia Inpres No 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menetapkan bahwa

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”⁸

Persoalan pengangkatan anak memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi sosial kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesama manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada sosial pengaturan anak angkat, orangtua angkat dan orangtua kandungnya. Pilar inilah yang dalam dimensi hukum memiliki implikasi beragam.

⁷*Ibid.* h. 8.

⁸Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h

Pada masa Jahiliyah, pengangkatan anak merupakan hal yang istimewa, karena pada masa itu menghukumi anak angkat sebagai anak kandung. Terlebih jika anak angkat itu anak laki-laki, maka akan lebih mendapatkan tempat terhormat dibandingkan anak angkat yang berjenis kelamin perempuan. Istilah *Tabanni* pun sudah berlaku di zaman Jahiliyah, namun istilah *tabanni* di zaman sekarang ini barangkali yang bisa menjelaskan akan supremasi hukum. Menetapkan hukum putusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya untuk kemudian dihubungkan dengan orangtua angkatnya.⁹

Berangkat dari kenyataan sosial hukum di atas, maka muncul suatu keinginan dan tantangan bagi penulis untuk mengetahui dan menelusuri bagaimana sesungguhnya hak-hak anak angkat dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin penulis rumuskan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana hak-hak anak angkat menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah:

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1995),h. 362.

Untuk mengetahui hak -hak anak angkat menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hak-hak anak angkat menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam .

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan penulis. Beberapa hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Evi Kristiana, dalam skripsinya yang berjudul: *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)*.¹⁰ Adapun kesimpulannya sebagai berikut: Penyelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hal menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus berdasar pada ketentuan Hukum Islam, yakni : Tidak memutuskan hubungan darah

¹⁰ Evi Kristiana, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)*, (Skripsi Universitas Negeri Semarang Tahun 2005)

antara anak angkat dengan orang tua kandung. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Penyelesaian kasus pembagian harta warisan bagi anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus yaitu pada harta gono-gini (harta bersama) dari orang tua angkatnya bukan pada harta asli / bawaan dari orang tua angkat.

2. Gesang Tri Waluyan, dalam skripsinya yang berjudul *Menikah dengan anak angkat dalam perspektif Hukum Islam*.¹¹ Adapun kesimpulannya adalah secara hukum Islam jika ingin menikah dengan anak angkat harus dilihat terlebih dahulu hubungannya antara orang tua angkat apakah termasuk mahram dengan anak tersebut atau tidak.
3. Ulfaturohmah dalam skripsinya yang berjudul *Adopsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum positif*¹² Dalam Hukum Islam pengangkatan anak adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasab”-nya sendiri Sedangkan dalam Hukum Positif adalah mengambil anak orang lain atau tindakan pengambilalihan tanggung jawab terhadap anak orang lain dalam hal biaya pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari dengan ketentuan yang

¹¹Gesang Tri Waluyan, dalam skripsinya yang berjudul *Menikah dengan anak angkat dalam perspektif Hukum Islam*, (Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2017)

¹²Ulfaturohmah dalam skripsinya yang berjudul *Adopsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Skripsi IAIN Purwokerto 2002)

telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat dengan menganggap anak angkat. sebagai anak yang sah dan dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dewasa ini pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan sejumlah peraturan yang berkeenan dengan pengangkatan anak di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, SEMA No.6 Tahun 1983 sebagai pengganti SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Prosedur Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dengan adanya peraturan mengenai pengangkatan anak ini diharapkan ada jaminan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar kepentingan anak terlindungi.

Lembaga pengasuhan anak merupakan lembaga atau organisasi sosial yang berbadan hukum untuk menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar yang telah mendapatkan izin. Satu dari banyaknya lembaga pengasuhan anak di Surakarta yang mendapatkan izin untuk penyelenggaraan proses pengangkatan anak hanya Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta. Jenis

Pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh lembaga pengasuhan anak YPAB Permata Hati Surakarta hanyalah jenis pengangkatan anak antar warga Indonesia (*Domestic Adoption*), hal ini dilakukan oleh Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta berdasarkan Keputusan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No.460/008 Tanggal 20 April 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Proses Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia. Maraknya pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia khususnya di kota Surakarta mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai penyelenggaraan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, selain itu peneliti juga akan meneliti sekaligus menguraikan mengenai akibat yang timbul setelah terjadi perbuatan hukum pengangkatan anak terhadap anak yang diangkat tersebut.

F. Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan objek kajian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber datanya diperoleh dari kepustakaan.¹³ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum

¹³ Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.125.

normatif, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ialah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai informasi rinci.¹⁶ Adapun sumber data primer yang penulis gunakan antara lain al-Qur'an, hadis, Undang-undang, kitab fiqih Islam waadlatuhu, fiqih Lima mazhab, fiqih sunnah, doktrin-doktrin dan buku-buku yang secara eksplisit membahas tentang masalah psikis.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.87.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Analisis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.206.


¹⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: tp,1982), h.163.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau yang mengutip dari sumber lain, yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.¹⁷ Beberapa sumber sekunder antara lain internet, dokumen-dokumen, majalah, tabloid dan sebagainya.

Berikut disajikan lebih rinci tentang sumber data :



¹⁷*Ibid.*h.126



4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode:

a. Metode *Content Analysis*

Yang dimaksud dengan metode content analysis adalah analisis kajian isi. Analisis atau kajian ini dalam penelitian dimaksudkan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis yang terkait dalam pembahasan ini.¹⁸

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif ini berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang penghubung-penghubungan sebab akibat yakni

¹⁸ Soerdjono Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*(Bandung: Rineka Cipta,t.th.), h.13.

meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya¹⁹ Metode ini penulis akan diterapkan dalam bab II dan III yang akan memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak angkat dalam fiqh dan kompilasi hukum islam

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam skripsi ini untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, penulis mengklarifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN dalam bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II PEMBAHASAN dalam bab ini berisi tentang pengertian anak angkat, dasar hukum anak angkat, tujuan pengangkatan anak, latar belakang pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak.

Bab III ANAK ANGKAT MENURUT FIQH DAN KHI dalam bab ini berisi tentang pengertian anak angkat menurut fiqh dan KHI, hak status anak angkat dan kedudukan waris anak angkat.

Bab IV ANALISIS dalam bab ini berisi analisis hak-hak anak angkat menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam

¹⁹*Ibid* hlm 143

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN dalam bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.



AB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

A. Anak Angkat Menurut Fiqh dan KHI

Imam Mazhab dapat disimpulkan bahwa anak angkat menurut mereka adalah seorang anak ditemukan di jalan atau di tempat lain lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya baik nasab ataupun keluarganya dan yang diasuh, ditanggung segala kebutuhan hidupnya tanpa memerlukan adanya persetujuan dari hakim. KHI memandang bahwa anak angkat adalah anak yang diambil dari orang lain yang disahkan secara hukum pengadilan.

B. Hak-hak Anak Angkat Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Hak untuk diasuh
2. Hak untuk dididik
3. Hak untuk dilindungi
4. Hak untuk dirawat dan dijaga

Pasal 209

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.

5.2 SARAN

1. Kepada pihak yang melakukan pengangkatan anak hendaknya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak menyimpang dari undang-undang dan prosedur yang ada dalam hukum Islam, yang tidak memperkenankan menghapuskan nasab anak angkat

dengan kedua orang tua kandungnya.

2. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak dapat mengajukan permohonan yang sah kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (bagi non Muslim) supaya mendapat perlindungan hukum, walaupun secara Islam tidak ada prosedur khusus mengenai pengangkatan anak.

3. Pelaksanaan pengangkatan anak secara sah dapat memberikan kepastian hukum terhadap status hukum anak baik tersebut baik dari segi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.



DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.257.
- Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h.1.
- Bakri A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Hukum Perdata/BW* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h.13.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.1.
- Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Haji Masagung, Cetakan 6, 1987), h.117.
- Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 302.
- Republik Indonesia, *Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf h
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 362.
- Evi Kristiana, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)*, (Skripsi Universitas Negeri Semarang Tahun 2005)
- Gesang Tri Waluyan, dalam skripsinya yang berjudul *Menikah dengan anak angkat dalam perspektif Hukum Islam*, (Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2017)
- Ulfaturohmah dalam skripsinya yang berjudul *Adopsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Skripsi IAIN Purwokerto 2002)

Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.125.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.87.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Analisis*(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.206.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*(Bandung: tp,1982), h.163.

Soerdjono Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*(Bandung: Rineka Cipta,t.th.), h.13.

Soedharyo Soimin , S.H. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Sinar Gartika. Hlm. 35-36.

A.Aziz Dahlan (*et al.*). *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid. I, hlm. 29-30.

Lihat *Majma'Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran*.

M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab edisi lengkap*, Jakarta: Penerbit Lentera 2011, hal 398-399

Anonimus, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah* Jil. XXXV, Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah, Kuwait, 1995, hal. 310

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla'*, hal. 273

Lihat pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Lihat pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan anak* dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Lihat pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang *Pengangkatan Anak*

Andi Syamsu, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 30-31

UU. No23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat 1.

<http://iusyusephukum.blogspot.com/2013/04/makalah-pengangkatan-anak-dalam-sistem.html?m=1> 02-11-2018 16.00 WIB

Soedharyo Soimin, S.H. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Hlm. 36

Muhammad Yasin. Adopsi menurut hukum adat dalam “<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6157/adopsi-menurut-hukum-adat>” (09 Juni 2018)

Lihat Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Lihat pasal 2,3,4,5,6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

S.Gautama..., hlm 114

S.Gautama..., hlm 115

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 54.

Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, *Al-Muhalla*, hal. 231.

Ahmad Rafiq, *Fiqh MAwaris*, hal. 14

Abdurrahman Bin Nasir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*, Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islamy, Kuwait, 2000, hal. 907.

Isma'il bin katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islamy, Kuwait, 1994, hal.

A.Hassan, *Al-faraid Ilmu pembagian waris*, hal. 20

Muhammad Ali As-Shabuni (Zaid Husein AlHamid : Penerjemah), *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Mutiara Ilmu, Surabaya, hal. 31

Imam Syafi'I, *Al-Umm*, hal

Ibnu Hazm, *Al-Muhhala'* hal. 231.

Anonimus, *Mausu;ah Al-Fiqhiyah* Jil. XXXV, hal. 322

Ter Haar dalam H.Ahmad Kamil dan M.Fauzan, 2008, *Op.Cit*, hal.32.

WJS.Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal.12

Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, hal.41

Musbah Mulia, *Makalah Hak-hak anak dalam Islam*

Maria Ulfah Anshor dan Abdullah Ghalib, *Parenting with love (Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang)*, Mizan, 2010, Bandung, hal. 5

Abu Abdullah Mustafa Ibn al-‘Adawy, *Fikuh Pendidikan Anak*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid dan Faisal Saleh, Qisthi press, Jakarta, 2006, hal.21

Enty Lafina Nasution. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak Angkat* (Yogyakarta: Hak Cipta 2017), h 50-51

Enty Lafina Nasution.....h 90-93

Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji

Masagung, Cetakan 6, 1987), hal.117.

Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang

Press, 2008), hal. 302.

M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab edisi lengkap*, Jakarta: Penerbit Lentera 2011, hal 398-399

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 47.

Al-Mughni, Vol. 7, hlm, 612; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 3, hlm. 249; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm 576.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm 306.

Musthofa Sy, *Op.Cit*, hlm 131

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 462.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm 300.

Musthofa Sy, *Op.Cit*, hlm 135.



IAIN PURWOKERTO